

No. 85./Kep/PPK.6/3/6.

Semarang, 29 November 1961.

KEPALA DAERAH TINGKAT I DJAWA TENGAH.

TUJUH MEMBATU :

1. Surat dari Sdr. Inspektori S.B. Kepala Daerah Perwali'an Departemen P.P. dan K. Djawa Tengah di Semarang ttg. 18-11-1961 No.122/B.13/267.
2. Surat dari Sdr. Kepala Kantor Inspektori S.B. Kabupaten Magelang tgl.21-8-1961 No.SP.5/3446/11B. mengenai usul pencabutan nama Sekolah Rakyat di dalam daerahnya, Wilayah Penilik Sekolah Rakyat Kota Magelang mulai 1 Agustus 1961.

PERTIMBANGAN :

Kepentingan masyarakat, serta pertimbangan pengalijahan se daerah tersebut, agar memperlancar perula menetapkan ketentuan pencabutan nama Sekolah Rakyat tersebut dalam wilayah n surat-keputusan tersebut diatas, mulai 1 Agustus 61.

MEMBINGKAI :

- a. Pasal 44 Undang-2 No. 1 tahun 1957 Jancto Penetapan Presiden No.6 th.1959;
- b. Undang-2 No. 10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1950;
- c. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 (Lembaran Negara No.110 th.1951);
- d. Undang-2 No.4 tahun 1950;
- e. Ketentuan pelaksanaan di lapangan penilikian Sekolah Rakyat dalam Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan sekitarnya sesudah tanggal 1 Januari 1954; dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah No.85/Kep/PPK.6/3/6 dan 14/Kep/PPK.6/3/6 tanggal 19-11-1961 No.13/10 dan 14/Kep/PPK.6/3/6 tanggal 19-11-1961 No.13/10 dan 14/Kep/PPK.6/3/6.

KEPUTUSAN :

Surat-keputusan ini mulai tanggal 1 Agustus 1961.

Sekolah Rakyat yang namanya sebagai tersebut dalam surat-keputusan ini, diganti dengan nama Sekolah Rakyat baru sebagai tersebut dalam ruang 4. dan seperti ber-turut tersebut dalam ruang 2 wilayah pada surat-keputusan ini.

Salah sesuai ang. surat-keputusan tersebut di atas, Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah. Atas nama Kepala Daerah tersebut. Kepala Dinas P.P. dan K. Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Tengah. U.b. Kepala Bagian Urusan Sekolah. etd. (R.Th.J.A. Atmosegono).-

- 1) Jumlah murid saja, yang saat ini = 10,9, 8 th., dan lebih sedikit = 7 th. dan 6 tahun, tahun depan.
- 2) Kewajiban pertama-tama penitipn sb. tetjasa di peralifan ialah menjilap'kan membuat ruangan minimum 3 bh. dalam setiap dengan sebilair.

SALINAN: surat-keputusan ini dititipkan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri Bagian Otonomi dan Desentralisasi di Jakarta.
2. Kantor Inspektori S.B. Daerah Perwali'an Departemen P.P. dan K. Djawa - Tengah di Semarang.
3. Kantor Inspektori S.B. Kabupaten di Magelang.
4. Kantor Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I di Magelang.
5. Kantor Tjebang Dinas P.P. dan K. Baswati II di Magelang.
6. Kantor Penilik Sekolah di Kota Magelang.
7. Berlel surat-keputusan.

1 a/g 6 untuk diketahui. .

KEPITAH: (tidak beresetensi) kepada Kepala Sekolah yang bertanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

MENGETAUHI :



19-1-1972
M. JASIR

Turunan sesuai ang. selain yang mengambil turunan,

(H.J. Amiri).-